

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selalu mengedepankan syahwat pribadi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal itu menyebabkan terjadinya konflik dan sengketa di tengah suatu komunitas. Sering kali kebutuhan banyak pihak ada pada satu titik yang sama sehingga menimbulkan adanya gesekan kepentingan dan kebutuhan. Andai saja pemenuhan kebutuhan itu dilaksanakan dengan adil oleh setiap manusia baik sebagai individu atau kelompok, maka tidak akan pernah muncul apa yang kita kenal dengan konflik dan sengketa. Sejak jaman dahulu konflik itu tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Masalah akan muncul bilamana keinginan suatu individu tidak mampu ia penuhi karena berbagai kondisi dan keterbatasan yang ia miliki. Memang benar kata pepatah, manusia itu tempatnya kesalahan dan lupa. Mungkin semua orang di dunia pernah mempunyai masalah.

Konflik di kalangan manusia adalah seumum dengan manusia itu, baik yang terjadi pada diri seseorang seperti terjadinya kesenjangan antara keinginan dan kenyataan dalam diri. Jika diperhatikan sejarah kehidupan, kita dapat menemukan berbagai macam bentuk konflik, baik yang berbentuk perorangan, kelompok, suku, agama dan ras demikian pula konflik antara bangsa. Dalam suatu negara banyak pula terjadi konflik, baik yang

menyangkut politik, ekonomi dan konflik dalam keluarga yang tidak ada habisnya.

Dalam negara hukum, konflik masyarakat dapat berlanjut menjadi sengketa atau perkara di pengadilan. Secara faktual dapat disaksikan konflik yang meningkat menjadi sengketa di pengadilan dan telah banyak menimbulkan problem, diantaranya bertumpuknya perkara kasasi di Mahkamah Agung, berkurangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan di Indonesia, banyak kerusuhan terjadi di pengadilan dan telah menelan korban jiwa, baik dari pihak yang bersengketa maupun pihak pengadilan serta pihak pengamanan.²

Secara umum hukum Islam terbagi menjadi dua, pertama fikih ibadah, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. Kedua fikih muamalah, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, dalam fikih muamalah ini dipilih sesuai dengan aspek dan tujuan masing-masing.³ Diantaranya mengatur hukum keluarga (*Al Ahwal Al Syakhshiyah*). Akan tetapi ibarat pepatah mengatakan tidak ada gading yang tidak retak maka yang retak itu jangan sampai pecah, kondisi konflik yang terjadi dalam keluarga berpotensi menimbulkan sebuah sengketa. Sengketa atau sring juga disebut sebagai perkara merupakan sebuah kondisi terhadap suatu persoalan atau permasalahan yang tidak dapat

² Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Diskusi Islam* Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013, hlm. 233

³ Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.9

diselesaikan oleh para pihak.⁴ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesi, sengketa diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, dan pembatahan atau perkara kecil yang dapat menimbulkan suatu perkara yang besar.⁵ Dalam menghadapi sebuah sengketa perlu dilakukan berbagai upaya salah satunya yaitu mediasi.

Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.⁶ Penyelesaian sengketa melalui mediasi sudah dikenal sejak zaman dahulu, beberapa daerah di Indonesia sudah melaksanakannya, penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia selain didasarkan pada kerangka peraturan perundang-undangan negara, juga dipraktikkan dalam penyelesaian sengketa dalam lingkup masyarakat pada umumnya seperti permasalahan keluarga, waris, batass tanah, dan masalah-masalah perdata lainnya.⁷

Awal perkembangan penggunaan mediasi, mediator bukanlah sebuah profesi atau pekerjaan, tetapi mediator dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam masyarakat adat, mediator diperankan oleh kepala desa, kepala suku, fungsionalis adat, atau tokoh agama.⁸ Sampai saat ini masih ada masyarakat

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), Hal. 11

⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa> diakses pada tanggal 23 Maret 2023 pukul 01.17 WIB.

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁷ Takdir Rahmmadi, *Mediasi Menyelesaikan Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 70

⁸ *Ibid*, hal. 35

yang lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi secara non litigasi khususnya pada permasalahan keluarga. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat enggan menyelesaikan masalahnya melalui proses peradilan atau secara litigasi dan lebih memilih mediasi diantaranya anggapan masyarakat jika diselesaikan melalui proses peradilan maka akan memakan biaya yang cukup besar, privasi lebih terjaga, serta jarak tempuh yang terlampau jauh untuk sampai pengadilan. Hal itu yang membuat masyarakat lebih memilih bermediasi diluar pengadilan atau mediasi nonlitigasi.

Penyelesaian sengketa nonlitigasi dalam rumah tangga sering dilakukan dengan melibatkan para tokoh adat atau biasa disebut dengan modin. Modin atau tokoh adat sebagai mediatornya cukup terasa dapat menyelesaikan masalah khususnya masalah keluarga, hal inilah yang dirasakan masyarakat Desa Bungur Kecamatan Tulakan sehingga masyarakat disana lebih memilih menyelesaikan masalah melalui proses mediasi.

Desa Bungur berada di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan tepatnya Jawa Timur paling pojok. Desa Bungur yang akan diteliti ini tidak mempunyai lembaga mediasi atau lembaga adat atau lembaga arbitrase lainnya sebagai sarana penyelesaian masalah, hanya ada kantor KUA yang didalamnya ada lembaga BP4 yang dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana konsultasi mengenai masalah, lebih khususnya masalah keluarga dan juga memberikan solusi dalam menghadapi permasalahan. Akan tetapi

masyarakat Desa Bungur umumnya lebih memilih menyelesaikan permasalahannya atau berkonsultasi dengan modin desa, dan modin desa di desa tersebut juga termasuk sebagai tokoh agama disana. Hal ini disebabkan karena mereka meyakini bahwa solusi yang diberikan oleh modin adalah solusi terbaik.

Oleh sebab itu masyarakat Desa Bungur yang memiliki permasalahan keluarga atau masalah yang lain dan ingin mencari jalan keluarnya maka mereka lebih memilih mendatangi Modin, karena modin di desa tersebut dianggap sebagai orang yang berpengaruh dan diyakini dapat memberikan solusi terbaik. Berbagai permasalahan yang berhasil diselesaikan dengan menggunakan jalan mediasi antara lain perselisihan keluarga, waqaf, waris, ada juga masalah pidana.⁹ Hal tersebut menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Efektivitas Mediasi Non Litigasi Yang Melibatkan Modin Sebagai Mediator Dalam Sengketa Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas maka peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

⁹Wawancara dengan Ahmad Supriyono pada tanggal 09 Mei 2020 pukul 14:10 WIB.

1. Bagaimanakah peran modin sebagai mediator dalam mediasi non litigasi terhadap sengketa dalam rumah tangga di desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana efektivitas mediasi yang dilakukan oleh modin dalam mediasi non litigasi terhadap sengketa dalam rumah tangga di desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui peran modin sebagai mediator dalam mediasi non litigasi terhadap sengketa dalam rumah tangga di desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan
2. Untuk menganalisis efektivitas mediasi yang dilakukan oleh modin dalam mediasi non litigasi terhadap sengketa dalam rumah tangga di desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul Efektivitas Mediasi Non Litigasi Yang Melibatkan Modin Sebagai Mediator Dalam Sengketa Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan) ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat dari segi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai efektivitas mediasi non litigasi

yang melibatkan modin sebagai mediator dalam sengketa rumah tangga (studi kasus di desa bungur kecamatan tulakan kabupaten pacitan).

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang hukum keluarga Islam, selain itu hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dalam memperluas wawasan serta pengetahuan terutama yang berkaitan dengan efektivitas mediasi non litigasi yang melibatkan modin sebagai mediator dalam sengketa rumah tangga (Studi Kasus Di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis dapat meningkatkan kemampuan berpikir serta mengasah pengetahuan dan menerapkan teori-teori yang telah didapat selama menempuh perkuliahan di program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat akan lebih memahami mengenai pentingnya peran modin sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa dalam rumah tangga, sehingga masyarakat dalam menyelesaikan masalah lebih memilih jalur-jalur mediasi non litigasi.

c. Bagi Modin

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu membuka memberikan gambaran tentang pentingnya peran modin dalam menyelesaikan permasalahan yang berkembang dimasyarakat terutama permasalahan rumah tangga sehingga para modin lebih mengembangkan serta meningkatkan kemampuannya sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga yang berkembang dimasyarakat.

d. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini, pemerintah dapat lebih memperhatikan pentingnya peran yang dilakukan para modin sebagai mediator terhadap sengketa dalam rumah tangga, sehingga pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung keberadaan modin dimasyarakat.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Efektivitas

Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau

tegangan diantara pelaksanaannya. Hans Kelsen berpendapat bahwa berbicara mengenai efektivitas hukum maka berbicara mengenai validitas hukum itu sendiri. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat dan setiap orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa efektivitas hukum merupakan hubungan antara hasil yang diharapkan dari berlakunya suatu hukum dengan hasil sesungguhnya dari berlakunya suatu hukum di masyarakat.¹⁰

b. Modin

Modin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah juru azan, pegawai masjid atau orang yang membacakan doa.¹¹ Sedangkan modin yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu seorang pemuka agama desa setempat yang hadir untuk menjalankan pengukuhan kehidupan bernuansa Islam dan berkoordinasi dengan lembaga yang ada dalam suatu masyarakat, seperti melakukan suatu hubungan dengan Kantor Urusan Agama apabila berkaitan dengan sebuah pernikahan.¹²

¹⁰ Nur Fitriyani Siregar, *Efektivitas Hukum*, (Burumun Raya: Sekolah Tinggi Islam Burumun Raya, 2022) Hlm.1-2

¹¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/modin> diakses pada 23 Maret 2023 pukul 03.45 WIB.

¹² Mohammad Ardhi Wildan, *Efektivitas Peran Modin Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember*, (Jember: Universitas Islam Negeri KIAI ACHMAD SIDDIQ, 2022),Hal.14

c. Mediator

Mediator merupakan pihak ketiga yang menengahi dan membantu menyelesaikan sengketa diantara dua pihak dengan sikap netral dan tidak memihak dalam penyelesaian sengketa.¹³

d. Sengketa

Sengketa atau sring juga disebut sebagai perkara merupakan sebuah kondisi terhadap suatu persoalan atau permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak.¹⁴

e. Mediasi

Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh pihak mediator.¹⁵

f. Non Litigasi

Non litigasi merupakan penyelesaian sengketa atau perkara dengan menggunakan jalur alternatif yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.¹⁶

2. Penegasan Operasional

Penelitian dengan judul “Efektivitas Mediasi Non Litigasi Yang Melibatkan Modin Sebagai Mediator Dalam Sengketa Rumah Tangga

¹³ Ufik Nur Rofidah, *Peran Modin Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Menurut Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019) Hal.7

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), Hal. 11

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁶ Rani Apriani Nusa, Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, *Jurnal Qiyas*, Volume 6 Nomor 1, 2021, Hal. 40

(Studi Kasus di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)”
ini akan membahas mengenai efektivitas mediasi non litigasi yang melibatkan modin sebagai mediator dalam sengketa rumah tangga yang terjadi di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, tujuan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan penelitian tentang efektivitas mediasi non litigasi yang melibatkan modin sebagai mediator dalam sengketa rumah tangga (studi kasus di desa bungur kecamatan tulakan kabupaten pacitan).

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini akan membahas terkait kajian-kajian mengenai efektivitas mediasi non litigasi yang melibatkan modin sebagai mediator dalam sengketa rumah tangga (studi kasus di desa bungur kecamatan tulakan kabupaten pacitan).

Bab III Metode penelitian, pada bab ini berisi metode, sumber data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, pada bab ini akan dipaparkan data-data penelitian yang berkaitan dengan efektivitas mediasi non litigasi yang melibatkan modin sebagai mediator dalam sengketa rumah

tangga (studi kasus di desa bungur kecamatan tulakan kabupaten pacitan). Data-data tersebut akan disimpulkan yang mana akan menghasilkan sebuah temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas tentang efektivitas mediasi non litigasi yang melibatkan modin sebagai mediator dalam sengketa rumah tangga (studi kasus di desa bungur kecamatan tulakan kabupaten pacitan) yang mana pembahasan tersebut merupakan hasil temuan peneliti selama melakukan penelitian yang akan dianalisis menggunakan teori-teori yang ada.

Bab VI Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan yang berkaitan efektivitas mediasi non litigasi yang melibatkan modin sebagai mediator dalam sengketa rumah tangga (studi kasus di desa bungur kecamatan tulakan kabupaten pacitan) kemudian dalam bab ini juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.